



**ANALISIS LAMBANNYA ADOPSI RENCANA AKSI NASIONAL RESOLUSI
DEWAN KEAMANAN PBB 1325 SEBAGAI IMPLEMENTASI *WOMEN, PEACE
AND SECURITY (WPS) AGENDA DI MYANMAR***

Putri Rahma Asri, Palupi Anggraheni, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 50275

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Gender in conflict is obscured in the mainstream of conflict analysis to date. The complexity of conflict is simplified by focusing on men as the sole actor and leaves the experiences and perspectives of women behind. This dynamic has been happening in Myanmar during the civil war and under the military regime which causes insecurity among Myanmar women. Unfortunately, Myanmar has not successfully translated UN Security Council Resolution (UNSCR) 1325 into National Action Plan (NAP) as a policy that ensures the safety of women in conflict situations. Their adoption process has been only at the initial stage. Meanwhile, Myanmar still refers to National Strategic Plan for the Advancement of Women (NSPAW) which is irrelevant to the Women, Peace and Security (WPS) agenda implementation. Therefore, this qualitative-explanatory research aims to understand the reasons for the slow adoption of NAP on UNSCR 1325 in Myanmar using the gender regime concept from Feminist Institutionalism and the positionality concept from Feminist Security Studies. Based on the analysis, there are two factors causing the slow adoption. First, Myanmar institution from 2011 to 2022 is not friendly to gender issues and there is a regression in Myanmar institution from feminist presence and masculinist backlash regime to masculine hegemony regime that produces gender-blind policies. Second, Myanmar government's positionality on security is contrary to the norms contained in Resolution 1325. They reflect on NSPAW 2013-2022 implementation which encourages them to ensure their compliance with regard to women in conflict situations.

Keywords: *NAP UNSCR 1325, WPS agenda, gender regime, positionality, military*

PENDAHULUAN

Gender sering dilupakan dalam pembahasan konflik yang hanya memusatkan pada laki-laki dan tidak mempertimbangkan pengalaman dan sudut pandang gender lain yang juga berada dalam situasi konflik, salah satunya perempuan. Sekali keberadaan perempuan diakui, yang tercetus adalah perempuan sebagai korban, bukan sebagai agen perdamaian. Akibatnya, ketidakamanan perempuan dalam situasi konflik tidak diakomodasi. Para peneliti keamanan, khususnya perang, setuju bahwa karakteristik perang telah berubah sejak berakhirnya Perang Dingin (Gray, 2005, 14). Beberapa tendensi karakteristik konflik masa kini adalah masyarakat sipil menjadi sasaran kekerasan, bentuk kekerasan berupa kekerasan seksual berbasis gender (KSBG), dan terjadi antara kelompok domestik (*intra-state conflict*) daripada antarnegara (*interstate conflict*) (Thompson, 2007, 343).

Dinamika gender dan konflik tersebut terjadi di Myanmar selama perang sipil dan di bawah rezim militer yang menyebabkan perempuan Myanmar berada dalam situasi ketidakamanan

sejak lama, yaitu sejak perang sipil yang bermula di tahun 1948 dan diikuti oleh kudeta militer sebanyak empat kali. Perang sipil pecah pasca kemerdekaan. Momentum masa-masa sulit ini dimanfaatkan oleh tentara militer Myanmar yang lebih dikenal dengan sebutan *Tatmadaw* untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah sipil. Militer Myanmar akhirnya memainkan peran sentral dalam politik nasional, sementara perang sipil antara *Ethnic Armed Organisations* (EAOs) dan *Tatmadaw* berlanjut hingga sekarang. Di tengah situasi ini, KSBG terjadi dengan menyasar perempuan Myanmar yang digunakan sebagai instrumen penindasan yang sistematis oleh *Tatmadaw*. Pernyataan berikut adalah penggambaran atas apa yang diderita oleh perempuan Myanmar di tengah konflik,

“Regardless of their location, be it in the civil war zones, the ceasefire areas, or “non-conflict” areas, it is clear that no woman or girl is safe from rape and sexual torture under the current regime. Soldiers, captains, commanders and other [...] officials continue to commit rape, gang rape and murder of women and children, with impunity.” (WLB, 2004, 10).

Sebagai negara yang mengalami konflik selama 60 tahun, Myanmar belum memiliki sebuah kebijakan yang menjamin secara jelas keamanan perempuan dalam situasi konflik. Wujud kebijakan yang perlu dimiliki tersebut berupa *National Action Plan* (NAP) atau Rencana Aksi Nasional (RAN) yang berdasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1325. Resolusi 1325 ini berisi tentang prosedur para pihak dalam konflik untuk mencegah pelanggaran hak-hak perempuan, untuk mendukung partisipasi perempuan dalam negosiasi perdamaian dan rekonstruksi pasca-konflik, dan untuk melindungi perempuan dari KSBG dalam konflik (Nduwimana, 2006, 85). Resolusi 1325 menjadi sebuah agenda keamanan bagi perempuan atau yang dikenal dengan *Women, Peace, and Security* (WPS) agenda.

Myanmar belum mengembangkan Resolusi 1325 ke dalam RAN sejak diadopsi oleh DK PBB pada tahun 2000. Selama lebih dari 20 tahun, 104 negara sudah mengadopsi dan mengembangkan Resolusi 1325 ke dalam RAN. Afganistan, Sudan Selatan, dan Yaman sebagai tiga contoh negara yang sedang berkonflik, seperti Myanmar, tetapi sudah mengadopsi RAN Resolusi 1325. Padahal RAN ini akan mampu menjawab permasalahan kasus kekerasan seksual pada situasi konflik karena Resolusi 1325 menekankan agar semua pihak yang berkonflik tetap menciptakan situasi aman bagi perempuan, seperti mencegah kasus pemerkosaan yang dilakukan *Tatmadaw* kepada para perempuan etnis minoritas dan mendorong lebih banyak suara perempuan di meja perdamaian.

Untuk melindungi hak-hak perempuan, Myanmar masih menggunakan *National Strategic Plan for the Advancement of Women* (NSPAW) yang diadopsi tahun 2013 berdasarkan pada *Beijing Platform for Action* dari *Fourth World Conference on Women* tahun 1995. Dalam pelaksanaannya, NSPAW dinilai tidak mampu mengakomodasi masalah keamanan perempuan dalam situasi konflik secara lebih detail (Warren et al., 2018, 19). NSPAW dirancang untuk menjamin keamanan perempuan dalam situasi damai karena *Beijing Platform* 1995 hanya mencakup isu perempuan secara umum yang disebut sebagai *agenda for women’s empowerment*, seperti perempuan dalam kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (Minnesota Advocates for Human Rights, 1996).

Mengakui terbatasnya implementasi agenda WPS melalui NSPAW, beberapa organisasi masyarakat sipil Myanmar perempuan merasa lebih nyaman merujuk Resolusi 1325 daripada NSPAW. Keinginan mereka untuk mengadopsi RAN Resolusi 1325 sudah muncul sejak masa transisi demokrasi. Namun, proses pengadopsian ini cukup lamban. Berdasarkan pernyataan aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022) yang diwawacarai untuk penelitian ini, Myanmar masih dalam tahap awal proses adopsi RAN Resolusi 1325 yang diinisiasi oleh aktor non-negara. Tahapan awal Myanmar ini berada di tahap diskusi antar organisasi masyarakat sipil

perempuan yang dipimpin oleh *Women's League of Burma* (WLB) secara mandiri dan peningkatan kapasitas mereka untuk memahami konsep dan teknis Resolusi 1325 agar dapat dioperasionalkan secara nasional.


Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan alasan Myanmar lamban mengadopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS dengan limitasi periode dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas proses adopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS di negara yang berkonflik dan di bawah rezim militer, khususnya di salah satu negara di kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar. Selain itu, belum ada yang meneliti bagaimana usaha mengimplementasikan agenda WPS di negara yang berada di bawah rezim militer. Penelitian terdahulu cenderung membahas eksplorasi Resolusi 1325 secara tunggal atau mengaitkan fenomena kekerasan seksual dengan instrumen internasional lain. Sebagai contoh, Torunn L. Tryggestad (2014) membahas norma internasional dan perubahan politik dalam *Women, Peace and Security* dan *UN Security Agenda* atau Ridhana Swastika Chresna (2013) dalam penelitiannya membahas implementasi CEDAW terhadap kasus kekerasan seksual di Myanmar. Selain itu, penelitian terkait Resolusi 1325 condong membahas bagaimana berjalannya Resolusi 1325 di setiap negara yang sudah mengadopsi ke dalam RAN, seperti penelitian Charlotte Bratsberg Enger (2014) tentang implementasi Resolusi 1325 melalui partisipasi perempuan dalam proses perdamaian di Afghanistan dan penelitian Ida Dahlström (2012) tentang kehadiran perempuan dalam *peacebuilding* dengan menerapkan Resolusi 1325 di Sudan Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil Myanmar sebagai subjek penelitian yang unik untuk diteliti. Sebagai negara yang berada di bawah rezim militer dan perang sipil, proses adopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS menjadi menarik.

Penelitian ini mengambil dua kerangka pemikiran untuk menjawab alasan mengapa Myanmar lamban mengadopsi RAN Resolusi 1325 agenda WPS. Kerangka pemikiran pembahasan pertama menggunakan teori *Feminist Institutionalism* (FI). Teori FI hadir sebagai penggabungan perspektif feminis dalam institusionalisme. Dalam konteks penelitian ini, konsep yang digunakan adalah *gender regime* di mana FI akan menguraikan pembuatan kebijakan publik yang berperspektif gender dalam institusi politik. Konsep ini berasal dari Connell (2002) dan kemudian dikembangkan oleh Toni Schofield dan Susan Goodwin (2005) dalam sebuah pendekatan yang didasarkan pada studi tentang dinamika gender dalam proses pembuatan kebijakan publik. Studi Schofield and Goodwin menemukan bahwa dinamika gender dalam pembuatan kebijakan di sebuah institusi digeneralisasikan yang menghambat peluang perlawanan dan perubahan untuk menuju kesetaraan gender. Schofield dan Goodwin (2005, 5) menyebutnya sebagai kategori yang terdiri dari *division of labour, power and authority, emotional relations*, dan *symbolisation and representation*. Masing-masing kategori memiliki operasionalisasi pertanyaan yang berbeda-beda. *Division of labour* menilik siapa dan bagaimana peran pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. *Power and authority* menggali fakta bagaimana dan siapa yang memainkan kekuasaan atau kewenangan selama proses pembuatan kebijakan. *Emotional relations* mencari hubungan emosi yang diekspresikan para pihak pembuat kebijakan satu sama lain. Terakhir, *symbolisation and representation* berusaha mengungkapkan sejauh apa pemahaman konsep gender para pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan bagaimana mereka merelevansikan hal tersebut ke dalam proses kebijakan.

Hasil dari kombinasi empat kategori di atas, Schofield dan Goodwin (2005, 6) menggolongkannya ke dalam tiga pola *gender regime*, antara lain: (1) *the regime of masculine hegemony* merupakan rezim yang khas karena dominasi maskulin yang kuat di mana eksklusif perempuan dinormalisasi dan ketidaksetaraan gender dilanggengkan; (2) *the regime of feminist presence and masculinist backlash* merupakan rezim yang ambigu dan kontradiktif karena berada di situasi yang mempertahankan, tetapi menantang kepentingan maskulin; dan (3) *the*

regime of feminist gender mainstreaming merupakan rezim yang dapat menjadi teladan untuk memaksimalkan peluang dan meminimalisasi hambatan untuk memajukan kesetaraan gender dan kepentingan feminin. Pada penelitian ini, pemerintahan Myanmar 2011-2022 sebagai sebuah institusi akan dibedah menggunakan empat kategori rezim gender yang kemudian disimpulkan untuk digolongkan ke dalam pola rezim gender di atas. Berdasarkan pola rezim gender tersebut, penelitian ini akan menganalisis dinamika gender proses kebijakan publik yang terkait isu perempuan oleh pemerintah Myanmar dari tahun 2011 di masa dimulainya reformasi politik Myanmar hingga tahun 2022 di masa pasca kudeta militer. Pendekatan ini akan menjawab alasan kelambanan adopsi RAN Resolusi 1325 di Myanmar melalui dinamika pada pola rezim gender antara aktor maskulin dan feminin di dalam pemerintahan Myanmar.

Pembahasan kedua dibedah menggunakan *Feminist Security Studies* (FSS) untuk memahami posisionalitas pemerintah Myanmar dan bagaimana mereka menginterpretasi RAN Resolusi 1325. Serupa dengan FI, FSS adalah pembaharuan studi Keamanan yang sengaja mendisrupsi dan menantang *status quo* studi Keamanan yang hanya berupaya mencapai keamanan negara yang berpotensi mengaburkan dan mengabaikan isu non-negara, seperti isu perempuan. Ketika menyakini bahwa ada gender dalam kekuasaan, FSS mengajak untuk berpikir apa arti keamanan, untuk siapa keamanan itu, dan apa yang menjadi tujuan keamanan (Tickner & Shepherd, 2010, 204) dan posisionalitas (Shepherd, 2013, 438). Posisionalitas adalah konteks sosial dan politik yang menciptakan identitas, seperti jenis kelamin, seksualitas, dan gender dan menunjukkan bagaimana identitas mempengaruhi, dan berpotensi membiaskan pandangan terhadap sesuatu. Jika dalam fenomena ini aktor maskulinitas adalah yang dominan dan berada di episentrum pelaksanaan kekuasaan militer/politik/ekonomi (Cohn, 2011, 285), maka posisionalitas perlu diperhatikan. Penelitian ini akan menemani FI dengan menggunakan FSS untuk menelisik cara pandang keamanan pemerintah Myanmar dan perbedaan sikap mereka akibat pandangan tertentu yang termanifestasi dengan kecenderungan untuk terbuka dengan *Beijing Platform* 1995 dalam bentuk adopsi NSPAW 2013, tetapi tertutup dengan Resolusi 1325 dalam bentuk adopsi RAN, yang pada akhirnya akan memperkuat jawaban penelitian ini tentang lambannya adopsi RAN Resolusi 1325. Berikut adalah bagan alur berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 1. Bagan Alur Berpikir

Hipotesis dari penelitian ini adalah ada dua faktor penyebab Myanmar lamban mengadopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS. Pertama, pemerintahan Myanmar tahun 2011-2022 belum cukup ramah menginternalisasi isu gender, sehingga tidak kondusif untuk mengadopsi RAN Resolusi 1325 karena pemerintahan sejak tahun 2021 dikudeta oleh militer dan militer masih memiliki kekuasaan dalam pemerintahan transisi demokrasi tahun 2011-2020. Kedua, pemerintahan Myanmar, khususnya pemerintahan militer saat ini memiliki cara pandang keamanan yang berlawanan dengan norma-norma yang terkandung di dalam Resolusi 1325. Jika Myanmar mengadopsi RAN Resolusi 1325, maka norma-norma yang terkandung dalam Resolusi 1325 akan mengancam kekuasaannya. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan literatur terkait keamanan dan kebijakan publik mulai mengarusutamakan lensa feminisme dalam menganalisis suatu fenomena.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanasi yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti dan hubungan kausal antara variabel satu dengan variabel (Sugiyono, 2017, 6). Untuk menemukan penjelasan kausalitas dalam penelitian ini, penelitian ini menyoroti banyak fenomena yang terjadi di Myanmar dan menghubungkan fenomena-fenomena tersebut. Penjelasan kausalitas tersebut didukung oleh teknik analisis data *process tracing* yang fokusnya ditekankan pada alur sebab-akibat fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa dokumentasi yang meliputi studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka menjadi sumber data sekunder penelitian ini dengan mengumpulkan data-data dari buku, jurnal, surat kabar, dan artikel-artikel yang kredibel secara daring maupun luring. Sedangkan, sumber data primernya adalah wawancara dengan aktivis perdamaian sipil Myanmar.

PEMBAHASAN

DK PBB memprakarsai agenda WPS pada tahun 2000 karena mendengar suara masyarakat sipil yang diwakili oleh para organisasi masyarakat sipil sedunia untuk mengakui bahwa konflik semakin menyasar masyarakat sipil dengan mengobjektifikasi perempuan secara seksual dan mengucilkan perempuan dalam proses perdamaian. Wujud nyata pengakuan tersebut adalah Resolusi 1325 (PeaceWomen, 2013, 5) yang memiliki mandat dalam empat pilar utama, yaitu *participation, protection, prevention, and relief and recovery*.

Sebagai instrumen internasional, wujud aplikasi naskah Resolusi 1325 di kehidupan nyata diterjemahkan ke dalam kumpulan rencana aksi yaitu Rencana Aksi Nasional (RAN). RAN adalah dokumen strategi yang disahkan pemerintah nasional untuk membumikan mandat-mandat Resolusi 1325 ke dalam rencana aksi, biasanya berada di bawah Peraturan Presiden.

Negara perlu mendukung implementasi agenda WPS ini dengan melokalisasi Resolusi 1325 melalui kerja sama dengan berbagai aktor di level domestik. Pemerintah harus merangkul perwakilan masyarakat sipil yang aktif mengadvokasi isu perdamaian dan perempuan dalam proses pembuatan, pengembangan, bahkan proses monitoring dan evaluasi RAN.

Melihat situasi domestik Myanmar, RAN Resolusi 1325 ini dibutuhkan. Perang sipil dan militerisasi dalam pemerintahan Myanmar yang sudah lebih dari 60 tahun juga menciptakan insecurities bagi perempuan Myanmar. Berdasarkan asesmen UN Women dan UNDP (2022), hampir satu dari tiga perempuan Myanmar merasa tidak aman di lingkungan mereka sendiri, khususnya di rumah mereka pada malam hari. Dalam NSPAW bagian 11(c)(1) disebutkan, “*Plan of Action addressing Security Council Resolutions about conflict-related sexual violence*”, tetapi Myanmar tidak mengelaborasi tentang bagaimana dan kapan “Rencana Aksi” ini akan dibuat, bentuk kegiatan khusus apa yang akan dicakupnya, dan bagaimana pemerintah akan dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaannya (WLB, 2019). Oleh karena itu, WLB menyarankan agar pemerintah harus mempercepat upaya untuk mengembangkan dan melaksanakan RAN Resolusi 1325. Sayangnya, situasi domestik Myanmar, khususnya pasca kudeta militer 2021, mengesankan sebagai penghambat proses adopsi RAN Resolusi 1325 di Myanmar.

Untuk menguji hipotesis dan mengelaborasi hal tersebut, analisis penelitian ini membagi ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama menguraikan proses lambannya adopsi RAN Resolusi 1325 di Myanmar dari sisi dinamika institusi Myanmar dalam pembuatan kebijakan dengan menggunakan konsep *gender regime* milik teori *Feminist Institutionalism* (FI) melalui empat kategorinya untuk menentukan pola *gender regime* seperti apa yang terjadi dalam pembuatan kebijakan nasional di Myanmar dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Bagian yang kedua menjelaskan proses lambannya adopsi RAN Resolusi 1325 di Myanmar dari sisi cara pandang pemerintah Myanmar yang berkuasa di tahun 2011 sampai 2022 dalam melihat Resolusi 1325 sebagai norma global untuk diinternalisasi ke dalam kebijakan nasional sebagai implementasi agenda WPS Myanmar dan menginterpretasi perbedaan sikap pemerintah Myanmar yang mengadopsi NSPAW daripada Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS Myanmar. Analisis menggunakan konsep posisionalitas dari *Feminist Security Studies* (FSS).

Dinamika Feminin dan Maskulin Pasca Reformasi Politik Myanmar 2011

Reformasi politik yang terjadi tahun 2011 merupakan masa awal transisi demokrasi Myanmar. Nilai-nilai demokrasi mulai kembali dipegang teguh, seperti kebebasan berkumpul dan berekspresi, perlindungan HAM, dan inklusivitas. Oleh karena itu, sepanjang masa transisi demokrasi ini perempuan Myanmar menunjukkan partisipasinya di publik. Dengan kehadiran perempuan, pembuatan kebijakan nasional Myanmar menjadi menarik untuk dipelajari apakah mereka mengakomodasi isu-isu gender untuk mempertimbangkan adopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS Myanmar. Hal tersebut dapat dikaji melalui empat kategori rezim gender di bawah ini.

Pada kategori *division of labour*, kehadiran perempuan yang selama ini dilarang sudah mulai dinormalisasi. Akan tetapi, akibat adanya Konstitusi 2008, sebuah produk hukum junta militer yang sudah didesain sedemikian rupa untuk membatasi partisipasi masyarakat sipil, khususnya perempuan, kehadiran perempuan tersebut tidak begitu signifikan. Alokasi jumlah laki-laki dan perempuan sengaja dibuat tidak adil di mana perempuan dikonsentrasikan di level manajemen bawah, sedangkan level manajemen atas diduduki oleh laki-laki. Tujuan dari strategi ini adalah agar hasil akhir sebuah kebijakan hanya dapat diputuskan oleh laki-laki yang berada di posisi senior. Hal ini tercermin pada partisipasi perempuan selama proses perdamaian dan di parlemen pasca pemilu demokratis.

Selama proses perdamaian dari tahun 2011 sampai 2015, peserta perempuan hanya berjumlah empat, yaitu mereka dari delegasi negosiasi di mana jumlah tersebut kurang dari 6%

(Bardall & Bjarnegård, 2021). Selain itu, perempuan sebagian besar tidak dilibatkan di tim yang krusial dalam proses perdamaian yang ditunjukkan dalam bentuk pengecualian perempuan dalam proses negosiasi bidang reformasi sektor keamanan, demobilisasi dan pelucutan senjata kelompok bersenjata, serta gencatan senjata dan pengawasan gencatan senjata (HRW, 2016). Satu-satunya cara perempuan untuk mempengaruhi proses negosiasi adalah dengan “*tea break advocacy*”, yaitu melakukan lobi selama jeda negosiasi karena perempuan tidak mendapatkan partisipasi bermakna saat diskusi formal dan pengambilan keputusannya (HRW, 2016).

Masa transisi demokrasi Myanmar pasca dua pemilu juga seharusnya menjadi tonggak partisipasi perempuan di bidang politik. Namun, kehadiran perempuan dialokasikan ke posisi di level rendah yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan juga rendah. Berdasarkan laporan EMReF (2020), perempuan kurang terwakili dalam struktur pengambilan keputusan utama dalam partai politik Myanmar yang terjadi di beberapa komite, salah satunya di *Central Executive Committee* (CEC). Mayoritas posisi senior, misalnya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dipegang oleh laki-laki. Di kementerian, perempuan hanya memegang dua dari 33 posisi menteri dalam pemerintahan Presiden Thein Sein (Latt, et. al., 2017). Di bidang yudikatif, tidak ada satu pun perempuan dari tujuh hakim agung dan dari 52 hakim Pengadilan Tinggi dan di 14 Pengadilan Tinggi hanya ada 17 perempuan (Latt, et. al., 2017). Meskipun jumlah anggota parlemen perempuan di tingkat nasional dan negara bagian/daerah meningkat di pemilu 2015, perempuan yang berada di kabinet pemerintahan pimpinan NLD hanya Aung San Suu Kyi. Dari 14 menteri utama negara bagian/daerah yang ditunjuk, hanya dua yang perempuan (Latt, et. al., 2017). Selain itu, karena latar belakang Aung San Suu Kyi yang terbentur Konstitusi 2008 agar dengan sengaja oleh pemerintah militer sebelumnya Suu Kyi tidak dapat memegang jabatan presiden, Suu Kyi hanya dapat menjadi *State Councillor* dan secara teknis masih harus membagi kekuasaan dengan militer Myanmar.

Pada kategori *power and authority*, masa transisi demokrasi ini memperbolehkan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dengan aktor non-negara. Meskipun dengan segala hambatan yang membatasi perempuan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, kehadiran perempuan tidak sia-sia pasca reformasi politik Myanmar. Mereka mulai terlibat dalam pembuatan kebijakan, di antaranya adalah diadopsinya NSPAW tahun 2013 dan tumbuh suburnya organisasi masyarakat sipil. Saat diwawancarai, aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022) mengatakan bahwa pada proses penyusunan NSPAW 2013-2022, organisasi masyarakat sipil perempuan diundang oleh pemerintah dalam proses konsultasi. Meskipun, yang dilibatkan adalah bukan mereka yang paling terkena dampak konflik (Warren et al., 2018, 19). Gerakan akar rumput seperti organisasi masyarakat sipil perempuan banyak bermunculan di tahun 2010-an ke atas, sampai di masa transisi demokrasi. Di tahun 2014, *Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process* (AGIPP) dibangun dengan misi untuk memobilisasi para pengambil keputusan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, terkhusus di kanal-kanal perdamaian agar perspektif gender di dalam kesepakatan perdamaian diikutsertakan (Warren et al., 2018, 18).

Di era reformasi politik Myanmar 2011, pemerintah yang berkuasa adalah rezim campuran sipil dan militer, di mana militer masih berusaha melanggengkan kekuasaannya. Akan tetapi, organisasi masyarakat sipil perempuan bersuara cukup lantang memperjuangkan hak-hak dasarnya. Dua contoh kongkretnya adalah, pertama, tahun 2015 parlemen Myanmar mengusung enam proposal amandemen Konstitusi 2008. Namun, dari enam ada lima proposal yang ditolak. Lima proposal tersebut salah satunya adalah perubahan aturan agar Aung San Suu Kyi dapat memegang jabatan terlepas dari latar belakang keluarganya (Moe, 2015).

Mengutip pernyataan Moe (2015) dari artikelnya di *Foreign Policy*, “*The country's most famous politician may be a woman, but Burma remains firmly in the grip of patriarchy.*” kondisi kekuasaan dan kewenangan Myanmar saat itu kontradiktif karena di satu sisi Myanmar

sedang berada pada transisi demokrasi dan di sisi lain patriarki masih mengakar. Kedua, mengingat bahwa indikator utama transisi demokrasi adalah sejauh mana perempuan dapat mengekspresikan kepentingan politik dan HAM. Organisasi masyarakat sipil perempuan Myanmar mengumpulkan data kasus-kasus kekerasan berbasis gender, seperti KDRT, KSBG untuk disebarluaskan dalam bentuk laporan ke publik agar *Tatmadaw* sebagai pelaku setidaknya mendapat tekanan, walaupun kasus seperti ini secara jalur hukum tidak mungkin ditempuh. *'License to Rape'* yang disusun oleh SHRF dan SWAN Myanmar (2002) menjadi acuan bagi serangkaian laporan yang berfokus pada kekerasan seksual dan berbasis gender di berbagai wilayah Myanmar.

Pada kategori *emotional relations*, ekspresi emosional kedua belah pihak secara eksplisit kurang tertangkap selama proses pembuatan kebijakan. Namun, terdapat interaksi yang baik antara pemerintah saat itu dengan organisasi masyarakat sipil Myanmar. Pertama, Undang-Undang Asosiasi diamandemen untuk menghapus pembatasan pada organisasi masyarakat sipil yang tidak terdaftar (Murage, 2017, 6). Kedua, pasca reformasi politik, *Myanmar National Committee for Women's Affairs* (MNCWA) menggantikan *Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement Myanmar* yang berada di bawah naungan militer (Murage, 2017, 18). Ketiga, MNCWA meminta perwakilan asosiasi perempuan, organisasi masyarakat sipil, dan badan-badan PBB untuk menjadi anggota kelompok kerja komite (Murage, 2017, 18). Keempat, AGIPP dan GEN diminta terlibat dalam desain pelaksanaan NSPAW 2013 (Murage, 2017, 18). Kelima, saat proses penyusunan implementasi NSPAW 2013 yang mengharuskan organisasi masyarakat sipil untuk bergabung dengan jaringan nasional menciptakan interaksi secara langsung dengan MNCWA, yang bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi NSPAW. Walaupun singkat, interaksi-interaksi seperti ini cukup membantu untuk meningkatkan suara perempuan akar rumput dalam pembuatan kebijakan nasional (Murage, 2017, 19).

Pada kategori *symbolisation and representation* dalam konteks Myanmar pasca reformasi politik 2011 tercermin di NSPAW 2013. Substansi NSPAW 2013 diperdebatkan oleh para organisasi sipil masyarakat perempuan Myanmar karena hasilnya belum benar-benar menyoal kebutuhan perempuan Myanmar secara kontekstual. Pertama, NSPAW 2013 gagal menangani kasus KSBG dan diskriminasi dalam situasi konflik karena di salah satu poin di 12 bidang prioritas, NSPAW 2013 tidak secara langsung membahas perempuan dalam konflik bersenjata. Mereka memilih untuk mencantumkan "*Women and Emergencies*" yang hampir tidak memberikan panduan nyata tentang langkah-langkah aktual untuk mengatasi pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dalam konflik, khususnya ketika dilakukan oleh anggota militer dan keamanan (WLB, 2019, 8). Kedua, NSPAW 2013 tidak memasukkan kebutuhan akan partisipasi secara bermakna yang lebih besar oleh perempuan dari kelompok etnis dalam proses perdamaian. Hal ini selaras dengan analisis kategori *division of labour* di atas. Kurangnya pelibatan perempuan di proses perdamaian menyebabkan hasil kebijakan tidak reflektif ke isu-isu krusial terkait konflik. Isu-isu yang menjadi perhatian perempuan gagal termaktub di NSPAW 2013 sebagai implementasi agenda WPS tunggal Myanmar, sehingga kasus-kasus terkait hal tersebut tidak tertangani.

Sumber daya dalam bentuk pengetahuan dan anggaran pemerintah juga menjadi penting dalam *symbolisation and representation*. Berdasarkan penelitian Warren et. al. (2008, 24) bahwa ternyata NSPAW tidak begitu banyak diterapkan dalam kerja-kerja pembangunan perdamaian organisasi masyarakat sipil perempuan Myanmar. NSPAW dinilai tidak aplikatif yang tercermin dari kurangnya prioritas yang diberikan pemerintah untuk NSPAW, dua diantaranya adalah kurangnya sumber daya pemerintah, yaitu tidak ada anggaran dan hanya ada sedikit personel dengan kapasitas dan mandat yang mampu mengimplementasikan NSPAW tersebut. Secara eksplisit, beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil Myanmar menyatakan bahwa mereka menilai pemerintah pada saat itu kurang memahami isu-isu

perempuan. Hal ini terbukti dari pemindahan tanggung jawab implementasi NSPAW dari *Departement Social Welfare (DSW)* ke *Myanmar National Committee for Women's Affairs (MNCWA)* karena DSW sadar akan kemampuannya. Sebelumnya DSW juga meminta dukungan teknis dari organisasi masyarakat sipil perempuan untuk menyelenggarakan sesi pelatihan tentang isu-isu gender.

Penjelasan dari gabungan empat kategori di atas dapat dipahami bahwa institusi Myanmar pasca reformasi politik Myanmar 2011 sampai 2020 tergolong pada pola rezim gender *feminist presence and masculinist backlash*. Dinamika relasi gender pada pola ini terjadi karena di institusi yang biasa didominasi maskulin, dalam konteks ini adalah laki-laki ada kehadiran feminin, dalam konteks ini adalah perempuan, dan kelompok laki-laki tersebut bereaksi. Pola rezim ini sesuai untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan pasca reformasi politik Myanmar tahun 2011 sampai tahun 2020 yang menjadi masa awal partisipasi perempuan Myanmar di ranah politik. Pola rezim ini cukup dinamis atas kehadiran perempuan di institusi yang didominasi oleh laki-laki. Pembuatan kebijakan yang membahas isu gender menghadapi hambatan serius ketika dihadapkan pada kekuasaan dan otoritas maskulin yang masih eksis dan tidak benar-benar memiliki *political will* untuk menyusun dan memiliki kebijakan publik yang menciptakan kesetaraan gender dan mempromosikan kepentingan perempuan Myanmar. Mengingat bahwa pemerintahan masa itu masih semi-militer, mereka secara pasif memusuhi dan melawan kehadiran perempuan. Schofield dan Goodwin (2005) menekankan penting untuk menyadari bahwa rezim gender ini ketika mengakui dan melibatkan peran kelompok pemangku kepentingan berbasis komunitas, yaitu organisasi masyarakat sipil perempuan dapat memicu resistensi kelompok yang tidak menerima kehadiran mereka dan cenderung membuat partisipasi mereka menjadi tokenistik, sehingga produk kebijakan publik tidak mencerminkan permasalahan di lapangan dan tidak mampu menjawab permasalahan tersebut.

Hegemoni Maskulin Pasca Kudeta Militer 2021

Kudeta militer yang terjadi pada bulan Februari 2021 mengubah segala tatanan demokrasi yang sudah dibangun selama 10 tahun oleh pemerintahan yang dikuasai NLD. Tuduhan atas kecurangan pemilu 2020 menjadi alasan kelompok militer Myanmar agar NLD tidak menduduki pemerintahan pasca kemenangan mereka di pemilu 2020 dan militer dapat mengambil alih kekuasaannya kembali. Kebangkitan rezim militer ini menandai hilangnya partisipasi aktor non-negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan militer ini merupakan sistem otoritarianisme yang bersifat eksklusif dalam penyelenggaraan negara. Dengan dominasi militer, perubahan drastis pembuatan kebijakan nasional Myanmar penting untuk diamati, apakah mereka mempertimbangkan isu-isu gender untuk mengadopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS Myanmar. Hal tersebut dapat dikaji melalui empat kategori rezim gender di bawah ini.

Pada kategori *division of labour*, pemerintahan militer digambarkan dengan diabaikannya partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan laki-laki dan kelompok militer yang mendominasi hampir semua proses kebijakan. Aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022) yang diwawancarai pada penelitian ini menyampaikan bahwa setelah kudeta 2021 pemerintahan Myanmar terbagi menjadi dua, yaitu *State Administration Council (SAC)* dan *National Unity Government (NUG)*. SAC merupakan pemerintahan Myanmar yang tidak sah hasil kudeta, dipegang oleh junta militer, dan diketuai oleh pemimpin *de facto* Min Aung Hlaing, sedangkan NUG yang disebut sebagai pemerintahan eksil, merupakan bentukan *Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH)*, yang terdiri dari anggota parlemen Myanmar yang sah dan terpilih, tetapi digulingkan saat kudeta 2021 dan sekarang tidak dapat menjalankan kekuasaan secara penuh.

Akibatnya, banyak institusi pemerintah Myanmar yang dulunya berisi pegawai yang berasal dari masyarakat sipil, sekarang berada di bawah kendali penuh junta militer. Para masyarakat

sipil ini, laki-laki maupun perempuan enggan untuk tetap bekerja di institusi pemerintah yang secara nilai dan prinsip sudah tidak demokratis. Alhasil, secara makro, pemegang nahkoda kebijakan di Myanmar saat ini adalah pemerintah militer, yang berarti negara sebagai aktor tunggal yang paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan nasional. Bahkan secara mikro, jika dilihat dari segmentasi interseksionalitas antara jenis kelamin dan gender, hanya partisipasi laki-laki cisgender yang ada dalam kebijakan publik. Aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022) juga mengutarakan bahwa dalam konteks ini laki-laki dari kelompok LGBTQ+ menjadi kelompok marginal.

Kondisi ini juga ditunjang dengan dominasi pemerintah militer di parlemen yang sudah ada sejak Konstitusi 2008 diberlakukan. Konstitusi 2008 menjamin peran politik yang cukup besar untuk militer, termasuk mempertahankan kekuasaannya, yaitu setidaknya 25% kursi di parlemen Myanmar dicadangkan untuk militer dan mereka memiliki hak veto atas perubahan konstitusi tersebut (Latt et al., 2017) (EMReF, 2020, 3). Presentase tersebut juga termasuk orang-orang yang ditunjuk oleh militer dan sangat sedikit perempuan yang ditunjuk oleh militer (EMReF, 2020, 4). Hal ini didukung dengan Pasal 352 Konstitusi 2008 yang menyebutkan bahwa ada beberapa posisi yang hanya dapat diisi oleh laki-laki.

“The Union shall, upon specified qualifications being fulfilled, in appointing or assigning duties to civil service personnel, not discriminate for or against any citizen of the Republic of the Union of Myanmar, based on race, birth, religion, and sex. However, nothing in this Section shall prevent appointment of men to the positions that are suitable for men only.”

Selain itu, sistem elektoral *first-past-the-post* (FPTP) yang sudah lama digunakan Myanmar merugikan kelompok perempuan karena partai cenderung memilih kandidat yang menarik banyak pemilih, yaitu yang berasal dari kelompok dominan yang memegang kekuasaan, dalam konteks ini di Myanmar adalah laki-laki usia di atas 30 dan dari suku Bamar (Ebead & Hirakawa, 2022, 11).

Mengingat bahwa kudeta militer 2021 bukan kali pertama terjadi di Myanmar, kondisi pemerintahan militer saat ini dapat serupa dengan pemerintahan militer sebelumnya yang didominasi laki-laki. Contohnya adalah pemerintahan militer 1962-1988 dan 1989-2010 yang mana para pemimpin politik dan administratifnya diambil dari kelompok militer yang memperkuat otoritas dan superioritas laki-laki (EMReF, 2020, 12). Periode panjang kekuasaan militer mengakibatkan laki-laki mempertahankan kedudukannya melalui pengaruh para petahana untuk menentukan siapa yang akan menggantikan posisi mereka selanjutnya (EMReF, 2020, 12). Hal tersebut senada dengan pernyataan politikus perempuan Myanmar kepada Human Rights Watch (2016), *“decision-makers are only men, who only send invites to other men. It is hard to change decades of these habits”*.

Dari sisi *power and authority* sudah jelas bahwa yang memegang kekuasaan dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan nasional adalah pemerintahan militer. Saat wawancara, aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022) mengatakan bahwa pendekatan proses kebijakan nasional pasca kudeta militer sangat *top-down*. Segala tahapan kebijakan publik mulai dari pengumpulan informasi, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi bahkan evaluasi sama sekali tidak ada konsultasi dengan publik, contohnya penyusunan NSPAW Myanmar. NSPAW Myanmar yang berlaku dari tahun 2013 akan kadaluwarsa di akhir tahun 2022. Aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022) tersebut membeberkan bahwa sekarang pemerintah militer sedang menggodok NSPAW baru untuk tahun depan tanpa melibatkan organisasi masyarakat sipil perempuan yang bekerja di akar rumput. Padahal NSPAW ini satu-satunya wujud agenda WPS yang dimiliki Myanmar, tetapi dalam perumusannya pemerintah militer tidak merangkul perempuan sama sekali. Dapat dipastikan, NSPAW generasi kedua merupakan produk junta militer yang disebut aktivis perdamaian sipil

Myanmar (2022) adalah propaganda dan tidak akan merefleksikan kebutuhan kelompok perempuan.

Seperti yang disampaikan oleh Schofield dan Goodwin (2005), partisipasi pemangku kepentingan berbasis masyarakat tidak dianggap relevan. Biasanya pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan ini berada di level senior dan institusi diisi oleh laki-laki yang menentukan bagaimana proses pembuatan kebijakan dilakukan, apa sifat dari masalah kebijakan, dan apa arah dan tindakan yang diambil. Mau tidak mau, aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil Myanmar harus mengambil peran memimpin isu perempuan secara mandiri agar kebutuhan perempuan Myanmar tetap terakomodasi. Oleh karena itu, aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022) tersebut mengungkapkan bahwa WLB sedang dalam perencanaan untuk memimpin proses penyusunan RAN Resolusi 1325 Myanmar.

Selain di level kekuasaan dan kewenangan, Schofield dan Goodwin (2005) juga mengidentifikasi *emotional relations* selama proses pembuatan kebijakan. Karena sistem pemerintahan otoritarianisme, aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022) menyatakan bahwa interaksi verbal antara pemerintah militer dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas kebijakan publik bersama-pun tidak ada, apalagi ekspresi ataupun episode emosional.

Terakhir, pada kategori *symbolisation and representation* dideskripsikan oleh aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022) melalui *human behaviour* militer Myanmar. Aktivis tersebut menerangkan bahwa secara umum pengetahuan Myanmar terkait isu gender, baik itu aktor negara dan non-negara, kecuali organisasi masyarakat sipil perempuan masih bergantung pada stereotip. Dia menegaskan bahwa pemerintah militer masih berpegang teguh pada stereotip gender yang ditunjukkan dengan produk konstitusinya. Konstitusi Myanmar tahun 2008 menjadi contoh simbolisme nyata pemerintah militer terhadap konsep gender. Konstitusi ini disusun tahun 2008 pada saat Myanmar di bawah pemerintahan militer antara tahun 1988-2011 yang disetujui secara utuh dalam referendum. Konstitusi 2008 dapat dikatakan kebijakan semi buta gender, karena beberapa isinya berlawanan dengan nilai-nilai non-diskriminatif.


Pertama, Konstitusi 2008 mencadangkan 25% kursi di legislatif dan posisi-posisi menteri yang penting dialokasikan untuk anggota militer yang berjenis kelamin laki-laki. Kedua, Konstitusi 2008 mengatur lebih dari dua pertiga suara untuk mengamandemen konstitusi. Sedangkan, representasi militer ini jumlahnya cukup besar, sehingga potensi untuk melakukan perlawanan dan perubahan substansi secara internal sangat kecil. Ketiga, sesuai dengan yang pertama, Konstitusi 2008 hanya peduli dengan jumlah anggota laki-laki, sehingga mereka tidak mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Ini adalah bukti bahwa junta militer melalui bidang hukum membatasi partisipasi perempuan di politik. Keempat, Konstitusi 2008 secara eksplisit memasukkan ketentuan untuk memberikan amnesti kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ini juga adalah bukti bahwa junta militer berusaha mengkodifikasi impunitas agar laporan-laporan kejahatan kasus kekerasan seksual tidak dapat diteruskan di jalur hukum, sehingga menelantarkan para korban yang mayoritas adalah perempuan untuk tidak mendapat keadilan (Burma's Lawyer Council, 2010, 37). Konstitusi 2008 tersebut masih berlaku hingga saat ini dan di tahun 2021 pemerintah Myanmar kembali dipegang oleh militer, sehingga hukum diskriminatif ini semakin kuat dan melanggengkan kekuasaan mereka.

Menurut aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022), organisasi masyarakat sipil perempuan juga masih perlu memahami teknis dan substantif Resolusi 1325 sebagai kerangka yang dioperasionalkan di level nasional. Merujuk praktik baik adopsi RAN Resolusi 1325 di Afganistan, Sudan Selatan, dan Yaman, mereka dibantu oleh pihak eksternal, seperti UN Women, pendonor internasional, atau negara yang memiliki ahli di bidang agenda WPS, seperti Finlandia. Sayangnya, pasca kudeta 2021 akses aktor internasional sangat dibatasi bahkan diblokir, sehingga seperti hasil penelitian Olivius, Hedström, dan Phyo (2022), aktor internasional terbatas untuk mengakses informasi tentang perkembangan di lapangan dan aktor

domestik non-negara juga kesulitan menavigasi situasi nasional yang tidak mendukung gerakan akar rumput.

Penjelasan dari gabungan empat kategori di atas dapat dipahami bahwa institusi Myanmar pasca kudeta militer tergolong pada pola rezim gender *masculine hegemony*. Menurut Schofield dan Goodwin (2005), pola rezim gender hegemoni maskulin adalah ketika pembuatan kebijakan masih sangat didominasi laki-laki dan sebagian besar pihak yang terlibat melihat gender sebagai isu yang terpisah. Pola rezim gender ini sesuai untuk menjelaskan situasi institusi Myanmar pasca kudeta militer 2021 yang sejauh ini absen menampakkan upaya untuk mengadopsi RAN Resolusi 1325. Alasan lambannya adopsi RAN Resolusi 1325 di masa pemerintahan ini terjawab karena *division of labour*-nya didominasi laki-laki dan hanya dijalankan oleh kelompok militer. Secara *power and authority*, pemerintahan ini juga bersifat sangat *top-down* dan tidak ada *power and authority sharing* dengan aktor non-negara. Tidak dilibatkannya organisasi masyarakat sipil perempuan dalam pembuatan kebijakan, berarti tidak akan ada pula perspektif gender yang hadir dalam proses pembuatan kebijakan. Maka dari itu, WLB saat ini menginisiasi dirinya untuk memimpin pembahasan adopsi RAN Resolusi 1325 secara mandiri tanpa kerja sama dengan pemerintah. Padahal, merujuk ke pembahasan, kerja sama dengan berbagai aktor di level domestik untuk melokalisasi Resolusi 1325 ke dalam RAN sangat dianjurkan (Fritz et al., 2011). *Civil Society Advisory Group to the UN on WPS* juga merekomendasikan lokalisasi Resolusi 1325 di mana pemerintah yang mengembangkan dan mengadopsi RAN Resolusi 135 secara partisipatif dan masyarakat sipil memberikan saran dan kapasitas dalam hal pengembangan dan pemantauan RAN. Hal tersebut mencerminkan tidak adanya interaksi verbal antara aktor negara dan non-negara yang menyebabkan nihilnya *emotional relations* yang dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan. *Symbolisation and representation* juga sudah pasti tidak mendukung adopsi RAN Resolusi 1325 yang isinya mengandung perspektif gender yang kuat. Berkaca dari Konstitusi 2008, dari sisi aktor negara, pemerintah militer tidak memiliki pengetahuan konsep gender yang cukup untuk menyusun RAN Resolusi 1325.

Regresi Rezim Gender



Gambar 2. Bagan Analisis Rezim Gender

Dari analisis sub-bab sebelumnya dapat dipelajari bahwa faktor pertama yang menyebabkan Myanmar lamban mengadopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS adalah terjadinya regresi rezim gender di institusi Myanmar dari rezim *feminist presence and masculinist backlash* ke rezim *masculine hegemony*. Kemunduran ini menciptakan institusi Myanmar semakin tidak kondusif untuk mengadopsi RAN Resolusi 1325 sebagai agenda WPS. Sebelum pemerintahan sipil Myanmar diambil alih junta militer pada tahun 2021, secara *division of labour* institusi Myanmar menghadirkan partisipasi aktor non-negara yaitu organisasi masyarakat sipil perempuan ke dalam pembuatan kebijakan, walupun alokasi jumlah laki-laki dan perempuan sengaja dibuat tidak adil. Pasca kudeta, rezim gender ini regresi menjadi hegemoni maskulin yang menitikberatkan negara sebagai aktor tunggal yang paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan nasional.

Secara *power and authority*, meskipun kedua rezim gender ini menggunakan pendekatan *top-down*, rezim gender *feminist presence and masculinist backlash* memiliki kesempatan untuk mengakomodasi isu gender melalui aktor non-negara, walaupun dimanfaatkan hanya secara tokenistik. Strategi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil perempuan pada waktu itu untuk tetap mengakomodasi isu perempuan adalah dengan membuat laporan dari kumpulan kasus-kasus KSBG di lapangan. Pasca kudeta 2021, organisasi masyarakat sipil perempuan Myanmar kemudian memutar otak lebih keras lagi untuk berstrategi di tengah tidak adanya akses kekuasaan dan kewenangan. Kenyataan saat ini, pembuat kebijakannya adalah kelompok militer, yang menutup semua akses interaksi dan partisipasi aktor non-negara. Contoh kongkretnya adalah penyusunan NSPAW Myanmar kedua saat ini tidak melibatkan sama sekali organisasi masyarakat sipil perempuan yang bekerja di akar rumput. Berangkat dari kejenuhan tidak aplikatifnya NSPAW, mereka sedang dalam tahap diskusi perencanaan adopsi RAN Resolusi 1325 yang akan dipimpin oleh WLB secara mandiri tanpa kerja sama dengan pemerintah.

Di masa rezim gender *feminist presence and masculinist backlash*-pun organisasi masyarakat sipil perempuan masih belum mampu mengadvokasi isu gender yang krusial dan tepat sesuai konteks untuk berhasil dimasukkan ke dalam kebijakan nasional karena pada rezim ini ada pemerintah semi-militer yang secara laten memusuhi kehadiran perempuan. Mereka bereaksi dengan membatasi partisipasi perempuan di posisi senioritas. Alhasil, saat kebijakan publik diputuskan di level akhir, isu gender tidak diprioritaskan dan kebijakan tidak mencerminkan kebutuhan di lapangan, seperti NSPAW 2013-2022. Pemahaman pemerintah pada masa itu terkait isu gender juga masih kurang yang dibuktikan dengan pemindahan tugas implementasi NSPAW ke institusi lain. Dengan regresi rezim gender ini, secara *symbolisation and representation*, pihak-pihak di rezim gender hegemoni maskulin melihat gender sebagai isu yang terpisah dan gender sama sekali tidak pernah dipertimbangkan saat pembuatan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022), perilaku dan arah kebijakan mereka dapat dilihat melalui *human behaviour* karena dapat diprediksi bahwa mereka tidak mempertimbangkan isu gender di kebijakan nasional. Hal ini dapat berkaca dari produk kebijakan nasional masa junta militer sebelumnya, yaitu Konstitusi 2008 yang secara terang-terangan mengutamakan kelompok laki-laki dan militer dan sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa kemunduran rezim gender ini mempersulit situasi domestik Myanmar untuk mengimplementasi agenda WPS. Saat pemerintahan transisi demokrasi Myanmar yang tergolong ke dalam rezim *feminist presence and masculinist backlash* berkuasa, agenda WPS belum sepenuhnya diimplementasi dengan baik, yang ditunjukkan dengan kurang aplikatifnya NSPAW 2013. Kemudian, regresi ke rezim *masculine hegemony* pasca kudeta militer 2021 yang mendatangkan kembali otoritarianisme ke sistem pemerintahan Myanmar membuat tingkat ketidakamanan perempuan semakin tinggi. Jangankan implementasi agenda WPS, hak-hak dasar perempuan Myanmar hilang. Mereka dengan sengaja memblokir akses pengarusutamaan gender ke dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan sifat koersif dan otoriter yang berkaitan erat dengan maskulinitas, mereka tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk mempertimbangkan isu gender ke dalam kebijakannya, sehingga menghasilkan kebijakan yang buta gender. Dengan demikian, rezim gender Myanmar yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2022 belum cukup ramah untuk dapat menginternalisasi isu-isu gender yang terkandung dalam Resolusi 1325 ke dalam kebijakan nasional, sehingga proses adopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS di Myanmar masih dalam tahap perjuangan yang panjang.

Posisionalitas Myanmar terhadap RAN Resolusi 1325

Dalam konteks Myanmar tahun 2021-2022, pemerintahannya dikuasai oleh militer. Bahkan ketika masa transisi demokrasi tahun 2011-2020, di dalam parlemen, kelompok militer masih hadir dan menjadi oposisi pemerintahan sipil. Pada masa saat ini, rezim militer Myanmar dapat disebut sebagai pemerintahan otoritarianisme. Menurut (Shorten, 2012, 256) pemerintahan ini diasosiasikan dengan melimitasi pluralisme dalam politik, yang artinya tidak ada pembagian kekuasaan dan wewenang dengan aktor non-negara. Mereka berusaha hadir di setiap bidang pemerintahan, legislatif maupun eksekutif. Kebijakan nasional beserta kepentingan-kepentingannya juga hanya ditentukan dan diputuskan secara tunggal oleh pemimpin militer. Mobilisasi kebebasan bersuara dan berekspresi organisasi masyarakat sipil, khususnya yang anti rezim diredam. Keamanan bagi rezim otoritarianisme bersangkutan dengan kekuasaan dengan mengikat masyarakat untuk patuh kepada pemimpin negara dan membungkai rezimnya sebagai penjamin keamanan (Lemon, 2016).

Rezim gendernya pemerintahan militer adalah hegemoni maskulin. Ketika aktor maskulin tersebut sangat dominan dan seperti kata Cohn (2011, 285) berada di episentrum pelaksanaan kekuasaan militer/politik, maka posisionalitas aktor tersebut perlu dikaji melalui pertanyaan (1) apa arti keamanan; (2) untuk siapa keamanan; (3) apa tujuan keamanan, karena aktor ini memiliki posisionalitas khusus dalam membuat kebijakan.

Pertama, arti keamanan bagi junta militer adalah keamanan tradisional di mana militerisasi menjadi fokus utama mereka. FSS yang menitikberatkan keamanan perempuan tidak menjadi sebuah definisi keamanan bagi mereka untuk dipertimbangkan. Kedua, untuk siapa keamanan bagi junta militer dapat dilihat dari preferensi mereka mengutamakan laki-laki dan anggota militer untuk hadir di segala bidang, khususnya politik dan hukum. Menurut mereka, keamanan adalah untuk mereka sendiri dan kepentingan kelompoknya yang maskulin. Ini merupakan tindakan patriarkis yang secara gamblang tertuang di dalam Konstitusi Myanmar 2008 yang sampai saat ini masih diimplementasikan. Dominasi kekuasaan maskulin junta militer pada sistem otoritarianisme di Myanmar diupayakan untuk bertahan lama karena melalui ini mereka dapat menjaga kepentingan kelompok mereka. Ketiga, apa yang menjadi tujuan keamanan junta militer menentukan cara pandang junta militer dalam pembuatan kebijakan. Tujuan keamanan mereka adalah kekuasaan mutlak, seperti sistem otoritarianisme. Junta militer diasosiasikan dengan negara dan sebagai aktor negara tunggal, yang mana keamanannya harus sesuai dengan dan semua bidang harus di bawah kontrol pemimpin militer.

Dengan demikian, posisionalitas yang terjadi di Myanmar adalah adopsi RAN Resolusi 1325 berlawanan dengan kemauan mereka dan norma-norma yang terkandung di dalam Resolusi 1325 akan mengancam kekuasaannya. Berikut isi beberapa klausa Resolusi 1325 yang berlawanan dengan posisionalitas junta militer Myanmar:

“Urges Member States to ensure increased representation of women at all decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention, management, and resolution of conflict;”

Klausa ini ingin memastikan agar negara melalui RAN adopsi Resolusi 1325 dapat meningkatkan representasi perempuan di seluruh level pengambilan keputusan, khususnya di institusi nasional. Junta militer tidak menyukai ini karena akan ada banyak aktor non-negara yang ikut campur dalam pembuatan kebijakan dan mengurangi kekuasaan rezim militer mereka. Militer berkarakteristik maskulin yang menciptakan budaya politik yang meminggirkan perempuan. Militer memiliki kekuatan untuk membentuk dan membangun maskulinitas sebagai kekuatan fisik militer. Visibilitas junta militer menjadi kuat ketika tanpa adanya partisipasi sipil karena memperkuat persepsi bahwa mereka harus tunduk pada satu suara.

“Calls on all actors involved, when negotiating and implementing peace agreements, to adopt a gender perspective...”;

Klausa ini ingin negara melalui RAN adopsi Resolusi 1325 untuk melibatkan semua aktor ketika melakukan negosiasi dan mengimplementasikan perjanjian perdamaian dan untuk mengadopsi perspektif gender di dalamnya. Junta militer tidak memiliki kemampuan dan keinginan untuk menginternalisasi perspektif gender karena bukan keamanan manusia apalagi keamanan perempuan yang menjadi definisi keamanan mereka.

“Emphasizes the responsibility of all States to put an end to impunity and to prosecute those responsible for genocide, crimes against humanity, and war crimes including those relating to sexual and other violence against women and girls, and in this regard stresses the need to exclude these crimes, where feasible from amnesty provisions;”

Klausa ini ingin negara melalui RAN adopsi Resolusi 1325 untuk menghapuskan impunitas dan memprosekusi pelaku genosida, kejahatan perang dan kejahatan manusia, khususnya yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan. Sangat jelas bahwa junta militer menolak Resolusi 1325 karena akan menghilangkan impunitas yang oleh mereka sendiri sudah dibangun dalam Konstitusi 2008 untuk melindungi tindakan ilegal mereka. Bunyi pasal impunitas tersebut terdapat dalam Pasal 445, Bab 14, yaitu,

“All policy guidelines, laws, rules, regulations, notifications and declarations of the State Law and Order Restoration Council and the State Peace and Development Council or actions, rights and responsibilities of the State Law and Order Restoration Council and the State Peace and Development Council shall devolve on the Republic of the Union of Myanmar. No proceeding shall be instituted against the said Councils or any member thereof or any member of the Government, in respect to any act done in the execution of their respective duties.”

“Calls on all parties to armed conflict to take special measures to protect women and girls from gender-based violence, particularly rape and other forms of sexual abuse, and all other forms of violence in situations of armed conflict;”

Klausa ini ingin negara melalui RAN adopsi Resolusi 1325 untuk mengajak semua pihak, terutama angkatan bersenjata untuk mengambil langkah khusus dalam melindungi perempuan dan anak dari KSBG. Jika diadopsi, Resolusi 1325 akan menjadi bumerang bagi junta militer sendiri karena pelaku KSBG di Myanmar adalah *Tatmadaw*. Berdasarkan *License to Rape* (2002) yang disusun oleh SHRF dan SWAN Myanmar, pola kekerasan militer secara nasional dan secara khusus berfokus pada aspek-aspek pelanggaran yang berat, meluas dan sistematis berbasis hukum, seperti KSBG dan merujuk Resolusi 1325 dan resolusi WPS lainnya sebagai referensi untuk menunjukkan bahwa pemerkosaan yang terjadi di Myanmar adalah kejahatan internasional.

Selain itu, alih-alih mengadopsi RAN dari Resolusi 1325 yang lahir tahun 2000, Myanmar pada tahun 2013 memilih mengadopsi NSPAW berbasis *Beijing Platform 1995* yang dapat diinterpretasikan ke dalam dua hal. Pertama NSPAW dipandang oleh Myanmar pada saat itu lebih ‘bersahabat’ untuk diterapkan di Myanmar. Menurut aktivis perdamaian sipil Myanmar (2022), landasan NSPAW berupa *Beijing Platform 1995* dan CEDAW saat itu yang cukup familiar daripada Resolusi 1325. Myanmar pun berstrategi saat penyusunan NSPAW 2013 agar tidak memasukkan poin keamanan perempuan dalam konflik bersenjata. Saat penyusunan NSPAW 2013, pemerintah Myanmar menolak untuk mencantumkan bahasa yang ‘terlalu WPS’ (Warren et al., 2018, 24). Maka pada saat itu, GEN mengajukan untuk mengubah

“*Women and Armed Conflict*” menjadi “*Women and Emergencies*” agar tidak memiliki tanggung jawab untuk patuh terhadap kerangka norma global, tetapi mereka tetap menunjukkan ke dunia bahwa mereka telah mengadopsi salah satu kerangka norma global yang berperspektif gender. Kedua, pemerintah Myanmar mengamati bahwa organisasi masyarakat sipil perempuan memanfaatkan NSPAW alat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kewajiban internasionalnya di bawah CEDAW melalui bidang “*Violence against Women*” (Warren et al., 2018, 26). Mereka mendesak agar pemerintah menggunakan NSPAW untuk memastikan kepatuhannya dengan Rekomendasi Umum CEDAW 30 (GR30), yang berfokus pada perempuan dalam pencegahan konflik, situasi konflik, dan pasca konflik (Warren et al., 2018, 26). Mereka juga meminta agar NSPAW ini menjadi panduan untuk mengembangkan RAN Resolusi 1325. Dari pengamatan tersebut, dorongan perubahan yang mengancam pemerintah Myanmar pada saat itu dan saat ini membuat mereka semakin resisten untuk mengadopsi RAN Resolusi 1325.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan lambannya adopsi Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS di Myanmar disebabkan oleh dua faktor. Pertama, terjadi regresi rezim gender di institusi Myanmar dari rezim *feminist presence and masculinist backlash* ke rezim *masculine hegemony* yang menunjukkan pemerintahan Myanmar tahun 2011-2022 belum cukup ramah menginternalisasi isu gender, sehingga tidak kondusif untuk mengadopsi RAN Resolusi 1325. Secara *division of labour*, pemerintahan sipil Myanmar menghadirkan partisipasi perempuan ke dalam pembuatan kebijakan. Pasca kudeta 2021, rezim gender ini mengalami regresi menjadi hegemoni maskulin yang menitikberatkan negara sebagai aktor tunggal dalam pembuatan kebijakan. Secara *power and authority*, meskipun kedua rezim gender ini menggunakan pendekatan *top-down*, pemerintahan sipil memberi kesempatan untuk mengakomodasi isu gender melalui aktor non-negara. Pasca kudeta 2021, junta militer menutup semua akses interaksi dan partisipasi aktor non-negara. Secara *emotional relations*, interaksi keduanya tidak ada yang berarti. Secara *symbolisation and representation*, kedua rezim sama-sama dipertunjukkan aktor maskulin. Pada masa pemerintahan sipil, kehadiran perempuan diposisikan di bagian bawah dan menengah, sehingga hasil kebijakan kurang berperspektif gender. Pasca kudeta 2021, berkaca dari Konstitusi 2008 sebagai produk junta militer, mereka mengucilkan kebutuhan dan kepentingan kelompok perempuan dalam pembuatan kebijakan yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan buta gender.

Kedua, posisionalitas junta militer berlawanan dengan norma-norma yang terkandung di dalam Resolusi 1325 yang dianalisis melalui tiga pertanyaan ini. Apa arti keamanan bagi junta militer dapat dilihat dari keamanan negara atau tradisional di mana militerisasi, persenjataan, angkatan bersenjata menjadi fokus utama mereka, sedangkan Resolusi 1325 menitikberatkan keamanan perempuan. Siapa keamanan bagi junta militer dapat dilihat dari preferensi mereka mengutamakan laki-laki dan anggota militer untuk hadir di segala bidang, khususnya politik dan hukum, sedangkan Resolusi 1325 berusaha untuk mengarusutamakan gender dan mengamankan perempuan dari situasi konflik, seperti penghapusan impunitas. Apa yang menjadi tujuan keamanan junta militer adalah kekuasaan mutlak, di mana pemimpin militer sebagai aktor negara tunggal, yang mana keamanannya harus sesuai dengan dan semua bidang harus di bawah kontrol pemimpin militer, sedangkan Resolusi 1325 mengajak semua pihak untuk terlibat dalam penyelesaian konflik. Pengamatan pemerintah Myanmar dari implementasi NSPAW 2013 juga mendorong resistensi adopsi RAN Resolusi 1325 karena pemerintah Myanmar semakin terancam akibat organisasi masyarakat sipil perempuan memanfaatkan NSPAW untuk memastikan kepatuhan pemerintah terhadap Rekomendasi

Umum CEDAW 30 (GR30), yang berfokus pada perempuan dalam pencegahan konflik, situasi konflik, dan pasca konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Chresna, R. S. (2013). Implementasi Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Shan Myanmar Pada 1996-2002. *Journal UNAIR*.
<https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahibb669f6a682full.pdf>
- Civil Society Advisory Group to the UN on WPS. (n.d.). *Working Paper on Advancing National Action Plans, Regional Action Plans, and Twinning on Women, Peace, and Security* [Working Paper]. PeaceWomen. Diakses Juni 6, 2022, dari
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/cso_advisory_group_naps_raps_and_twinning_0.pdf
- Connell, R. (2002). On hegemonic masculinity and violence: Response to Jefferson and Hall. *Theoretical Criminology*, 6(1), 12.
doi.org/10.1177/1362480602006001
- Cohn, C. (2011, December). Feminist Security Studies: Toward a Reflexive Practice. *Politics and Gender*, 7(4), 581-586.
doi.org/10.1017/S1743923X11000389
- Dahlström, I. (2012, November 12). Women's Recognition in Peacebuilding: Implementing Security Council Resolution 1325 in South Sudan. *University of Gothenburg*.
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/32550/gupea_2077_32550_1.pdf;jsessionid=61DDA9908BD276721508385E13759664?sequence=1
- Ebead, N., & Hirakawa, A. (2022, May). Inclusion and Gender Equality in Post-Coup Myanmar: Strategies for Constitutional and Democratic Reform [Constitution Brief]. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Diakses Desember 29, 2022, dari
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/inclusion-and-gender-equality-in-post-coup-myanmar-CAWE4_0.pdf
- EMReF. (2020, October). *Gender and Political Participation in Myanmar* [Report]. Enlightened Myanmar Research Foundation (EMReF). Diakses Desember 28, 2022, dari https://www.emref.org/sites/emref.org/files/publication-docs/gender_and_political_in_myanmarenglish_online.pdf
- Enger, C. B. (2014). Women's Participation in Conflict Management and Peace Processes in Afghanistan: A focus on UN SCR 1325. *Norwegian University of Life Sciences Faculty of Social Sciences Department of Noragric*.
<https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/bitstream/handle/11250/2365545/Charlotte%20B.%20Enger.%20Master%27s%20Thesis..pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Fritz, J. M., Doering, S., & Gumru, F. B. (2011, Maret). Women, Peace, Security, and the National Action Plans. *Journal of Applied Social Science*, 5(1). doi.org/10.1177/193672441100500101
- Gray, C. S. (2005, Spring). How Has War Changed Since the End of the Cold War? *The US Army War College Quarterly, Parameters*, 35, 14. doi.org/10.55540/0031-1723.2240
- HRW. (2016, August 25). *A Gentleman's Agreement*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2016/08/25/gentlemans-agreement>
- Latt, S. S. S., Ninh, K. N. B., Myint, M. K. K., & Lee, S. (2017, April). *Women's Political Participation in Myanmar: Experiences of Women Parliamentarians 2011-2016* [Research Paper]. <https://asiafoundation.org/publication/womens-political-participation-myanmar-experiences-women-parliamentarians-2011-2016/>. Diakses Juni 8, 2022, dari https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/05/Womens-Political-Participation-in-Myanmar-MP-Experiences_report-1.pdf
- Lemon, E. J. (2016). *Understanding Authoritarian Security Governance* / Academia.edu. Diakses December 14, 2022, dari https://www.academia.edu/36897815/Understanding_Authoritarian_Security_Governance
- Moe, W. (2015, July 2). *Burma's Women Are Still Fighting for Their Rights*. Foreign Policy. Diakses December 14, 2022, dari <https://foreignpolicy.com/2015/07/02/burmas-women-are-still-fighting-for-their-rights-myanmar/>
- Murage, A. M. (2017, Agustus 15). *The Contribution of Civil Society Organizations (CSOs) in Advancing Women's Political Participation and Effectiveness: A Case of the Mon Women Movement in Myanmar* [Final Research Report]. Heinrich Böll Stiftung. Diakses Desember 14, 2022, dari https://www.boell.de/sites/default/files/final_research_report_womens_political_participation_andeffectiveness.pdf
- Nduwimana, F. (2006). *United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security: Understanding the Implications, Fulfilling the Obligations* [Report]. Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs. Diakses September 10, 2018, dari https://www.un.org/womenwatch/osagi/cdrom/documents/Background_Paper_Africa.pdf
- PeaceWomen. (2013). *Women, Peace and Security National Action Plan Development Toolkit* [Toolkit]. PeaceWomen of Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). Diakses Juni 4, 2022, dari https://www.peacewomen.org/assets/file/national_action_plan_development_toolkit.pdf

- Schofield, T., & Goodwin, S. (2005). Gender Politics and Public Policy Making: Prospects for Advancing Gender Equality. *Policy and Society: Reinventing Gender Equality and the Political*, 24(4), 25-44. doi.org/10.1016/S1449-4035(05)70067-9
- Shepherd, L. J. (2013, November). The State of Feminist Security Studies: Continuing the Conversation. *International Studies Perspectives: Special Issue on Feminism in International Relations*, 14(4), 436-439. jstor.org/stable/i40176315
- SHRF & SWAN. (2002, Mei). *License to Rape: The Burmese military regime's use of sexual violence in the ongoing war in Shan State* [Report]. Shan Human Rights Foundation (SHRF) & Shan Women's Action Network (SWAN). Diakses Oktober 2, 2018, dari https://www.peacewomen.org/sites/default/files/vaw_licensetorape_shrf_swan_2002_0.pdf
- Shorten, R. (2012). *Modernism and Totalitarianism: Rethinking the Intellectual Sources of Nazism and Stalinism, 1945 to the Present*. Palgrave Macmillan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Summary of the Beijing Declaration and Platform for Action*. (1996). Minnesota Advocates for Human Rights.
- Thompson, M. (2007, February 17). Women, Gender, and Conflict: Making the Connections. *Development in Practice*, 16, 343. doi.org/10.1080/09614520600694976
- Tickner, J. A., & Shepherd, L. J. (2010). Feminism in International Relations Theories: discipline and diversity. In T. Dunne, S. Smith, T. Dunne, & M. Kurki (Eds.), *International Relations Theories: Discipline and Diversity* (2nd ed., pp. 195-212). Oxford University Press. doi.org/10.1093/hepl/9780198707561.001.0001
- Tryggstad, T. L. (2009, October). Trick or Treat? The UN and Implementation of Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security. *Global Governance*, 15(4), 539-557. doi.org/10.1163/19426720-01504011
- UN Women & UNDP. (2022). *Regressing Gender Equality in Myanmar: Women living under the Pandemic and Military rule* [Assessments, Data/statistics]. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/03/regressing-gender-equality-in-myanmar>. Diakses Juni 8, 2022, dari
- Warren, R., Applebaum, A., Fuhrman, H., & Mawby, B. (2018). *Women's Peacebuilding Strategies Amidst Conflict: Lessons from Myanmar and Ukraine* [Report]. Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Diakses Juni 23, 2018, dari <https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2017/01/Womens-Peacebuilding-Strategies-Amidst-Conflict-1.pdf>

WLB. (2004). *System of Impunity: Nationwide Patterns of Sexual Violence by the Military Regime's Army and Authorities in Burma*. Diakses Oktober 1, 2018, dari https://burmacampaign.org.uk/media/SYSTEM_OF_IMPUNITY.pdf

WLB. (2019, May 21). The Prospect of Advancement for Women? [Analysis]. In *WLB's Analysis of National Strategic Plan for the Advancement of Women*. <https://www.womenofburma.org/policy-papers/prospects-advancement-women-wlbs-analysis-national-strategies-advance-women>. Diakses Juni 8, 2022, dari https://womenofburma.org/sites/default/files/2019-05/WLB_NSPAW_Analysi_Eng.pdf